



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama terdakwa	:	ALI AKBAR DT.MAJO BASA,SE
	:	Pgl.Kabar Bin Sunar ;
	:	Kinali;
Tempat lahir	:	46 tahun ;
Umur/tanggal lahir	:	Laki-Laki.
Jenis kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	Perumnas Basung Indah Langgam Kinali
Tempat tinggal	:	Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman
	:	Barat.
Agama	:	Islam.
Pendidikan	:	Sarjana
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 64/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;



Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor : PDM-16/SPEM/Epp.2/04/2018 tertanggal 23 April 2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Ali Akbar Dyt>majo Basa,SE** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa tersebut diatas** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon agar ia diringankan hukumannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg.Perkara : PDM-16/SPEM/Epp.2/040/2018 tertanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

BahwaTerdakwa ALI AKBAR DT MAJO BASA, SE Pgl KABAR Bin SUNAR (Alm)pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di warung milik saksi RISWAN EFENDI di Bancah Rambai Jorong Langgam Kinali Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi RUDY, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira pukul 10.30 WIB saksi RUDY tiba di sebuah warung milik saksi RISWAN EFENDI yang berada di dekat Kantor SPSI PT GSA Kinali dan pada saat saksi RUDY sedang duduk di atas sepeda motor yang berada di teras warung tersebut saksi RUDY melihat Terdakwa yang juga sedang berada di warung tersebut

halaman 2 dari 13 Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Psb



berbicara kepada salah seorang sopir tangki CPO dan mengatakan bahwa pembayaran uang pemuda dan ninik mamak yang biasa dibayarkan kepada saksi RUDY sekarang dipungut oleh SPSI sehingga setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut saksi RUDY mengatakan kepada Terdakwa agar membatalkan niatnya tersebut namun Terdakwa menimpali saksi RUDY dengan mengatakan bahwa bukan saksi RUDY yang berkuasa di tempat tersebut sehingga karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi RUDY menjadi terpancing emosinya lalu saksi RUDY memukulkan tangannya ke meja yang berada di teras warung tersebut dan selanjutnya tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi RUDY dan menarik kerah baju saksi RUDY yang juga dibalas oleh saksi RUDY dengan menarik kerah baju Terdakwa dan kemudian terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan saksi RUDY sampai akhirnya Terdakwa mendorong saksi RUDY dengan keras sampai saksi RUDY terjatuh ke atas tanah dengan posisi tertelentang dan pada saat Terdakwa menghampiri saksi RUDY dan akan mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah saksi RUDY maka saksi SIROY dan saksi AKMAL segera meleraikan antara Terdakwa dengan saksi RUDY namun pada saat saksi RUDY kembali berhasil berdiri saksi RUDY langsung menarik kerah baju Terdakwa sampai robek dan selanjutnya saksi SIROY membawa saksi RUDY masuk ke dalam warung sementara Terdakwa berjalan keluar dari warung tersebut dan selanjutnya saksi RUDY menyusul Terdakwa dari belakang dan mulai kembali bertengkar mulut dengan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa menantang saksi RUDY dengan mengatakan apabila saksi RUDY masih tidak senang maka ia bersedia berkelahi dengan saksi RUDY yang mana Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi RUDY secara berulang-ulang sehingga menyebabkan saksi RUDY menjadi emosi dan meminta kepada Terdakwa untuk berhenti namun tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang dikepalkan ke arah bagian wajah saksi RUDY dan langsung mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi RUDY sebanyak satu kali sehingga saksi RUDY merasakan sakit dan langsung terpancing emosinya lalu berusaha mengejar Terdakwa namun saksi SIROY dan saksi AKMAL segera mengejar saksi RUDY dan berhasil menahan saksi RUDY namun pegangan saksi SIROY dan saksi AKMAL tersebut berhasil dilepaskan oleh saksi RUDY dan kemudian saksi RUDY mengambil 1 (satu) buah tojok yang terletak pada jarak sekira 2 (dua) meter dari tempatnya berdiri dan kemudian membawa tojok tersebut sambil mengejar Terdakwa namun tidak berhasil karena Terdakwa telah melarikan diri dengan menggunakan mobil dan

halaman 3 dari 13 Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Psb



selanjutnya saksi RUDY melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polsek Kinali.

Akibat perbuatan terdakwa saksi RUDY mengalamiluka lebam dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357/16/PKM-KNL/II/2018 tanggal 17 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Helnia Ramadhani, dokter umum pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi RUDY mengalami pusing dan terganggu melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan permohonan agar tuntutanannya atau hukumannya dikurangi dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa mempjunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. RUDY PGL.RUDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 10.30 wib yang bertempat di Kantor SPSI PT.GSA Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa
- Bahwa saksi dipukul /ditinju oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa pada bagian pipi kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi disebabkan Terdakwa karena emosi sesaat mendengar kata kata saksi (kata kotor saksi);
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena kesalahan paham antara terdakwa dengan korban Rudy;
- Bahwa Terdakwa dengan korban adalah sekampung dan sudah lama kenal mengenal;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mencuri sepeda motor adik isteri Terdakwa
- Bahwa saksi juga bersedia untuk bermaaf maafan dengan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi maupun terdakwa tidak ada perdamaian ;
- Bahwa saksi divisum setelah kejadian tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berjarak 1 Km
- Bahwa Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak mengakui dan membantah yaitu terdakwa tidak ada memukul saksi korban.

2. SIROY PGL.SIROY, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi RUDY;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, sekira pukul 10.30 Wib, yang bertempat Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut karena saksi berada ditempat kejadian tersebut dan melihat terdakwa menarik krah baju saksi Rudy dan memukulnya dengan mempergunakan tangan dan mengenai pilipis mata bagian kiri dan menyebabkan memar ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa meninju saksi korban sebanyak 1 kali
- Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Rudy mengalami luka lebam dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi yang memukul saksi Rudy;
- Bahwa selanjutnya saksi SIROY lari dan melihat terdakwa dan saksi korban masih bertengkar;
- Bahwa jarak saksi dan tempat pemukulan tersebut sejauh 2 Meter
- Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. SAPARI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi RUDY yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, sekira pukul 11.00 Wib, yang bertempat di Kinali kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.



- Bahwa saksi ikjut meleraai atau memisahkan antara terdakwa dengan korban Rudy;
- Bahwa Saksi korban tiak ada membalas terhadap pukulan terdakwa ;
- Bahwa saksi Rudy dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 kali dengan mepergunakan tangan kanan ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada bertemgkar mulut dengan saksi korban Rudy;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Rudy adalah terdakwa Ali Akbar;
- Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaaaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa bemar pada haro Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 10.30 wib bertempat disebuah warung milik Riswan Efendi didekat kantor SPSI PT.GSA Kinali pada saat saksi Rudy sedang duduk diatas sepeda kmotor yang berada diteras warung tersebut saksi Rudy melihat terdfakwa yang sedang berad diwarung berbicara kepada salah seorang sopir tangki CPO dan mengatakan bahwa pembayaran uang pemuda dan ninik mamak yang biasa dibayarkan kepada saksi Rudy sekarang dipunggut oleh SPSI sehingga setelah mendengar apa yang diucapkan oleh terdakwa tersebut saksi Rudy mengatakan kepada terdakwa agar membatalkan niatnya tersebut namun terdakwa menempati saksi Rudy dengan mengatakan bukan saksi Rudy yang berkuasa ditempat tersebut mendengar perkataaan terdakwa saksi Rudy kemudianmeninju meja yang barada diwarung tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi korban Rudy dengan menarik krah baju terakwa dan terjadi dorong mendorong sehingga saksi Rudy Terjatuh dan saat saksi Rudy kembali berdiri lalu terdakwa memukul dengan mempergunakan tangannya sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri Rudy dan menarik krah baju Rudy setelah itu datang saksi Siroy meleraai atau memisahkan mereka ;
- Bahwa benar terrdakwa mau miminta maaf kepaea saksi Rudy dan membuat perdamaian dengan saksi Rudy;
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas pebuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang ;



Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Puskesm,as Kinali Nomor : 357/16/PKM/KNL/II-2018, tanggal 17 Februari 2018, yang ditandatangani oleh dr.Helnia Ramadhani Dokter pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kinali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 17 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap **saksi RUDYPgl RUDY**;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami memar pipi sebelah kiri ;
- Bahwa setelah itu sesampainya diluar warung antara terdakwa dan korban bertengkarmulut dan saksi Siroy lalu melerai mereka dan menyuruhnya mereka pulang kerumah masing masing ;
- Bahwa keesokan harinya korban pergi ke Puskesmas Kinali untuk melakukan pemeriksaan pipi sebelah kiri tersebut dan meminta visum et repertumnya ;
- Bahwa antara terakwa dan korban Rudy telah melalukan perdamaian dan berjanji tiak akan mengulangnya perbuatan tersebut dikemudian hari ;
- Bahwa setelah kejadian korban mengalami sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannnya ;
- Bahwa penyebab dari pemukulan tersebut disebabkan karena tidak bisa menahan emosi masing masing ;
- Bahwa asal mula pertengkaran tersebut adalah masalah pembagian rezeki antara ninik mamak dengan pemuda setempat ;
- Bahwa saksi Siroy ikut memisahkan antara terdakwa dengan korban pada waktu kejadian ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Rudy melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban luka lecet sudut mata kiri,bawah telinga,punggung belakang ,lengan kanann bawah ,berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Puskesmas Kinali Nomor : 357/16/PKM-KNL/III/2018, tanggal 17 Februari 20187, yang ditandatangani oleh dr. Eerlina Rahmadhani Dokter pada Rumah Puskesmas Kinali;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa ALI AKBAR DT.BASA,SE yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah memberikan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan,"Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat Warung milik Riswan Efendi jorong Langgam Kinali Kecamatan Kinali Kab Pasdaman Barat terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Rudy Pgl.Rudy;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Rudy dfatrang disebuah warung milik saksi Riswan Efendi dekat kantor SPSI Kinalidan saksi Rudy melihat terdakwa yang sedang duduk dowarung berbicara kepada salah seorang sopir tengki CPU dan mengatakan pembayaran uang pemuda dan ninik mamak yang biasa dibayar kepaeda Rusy sekarang dipunggut noleh SPSI, kemjidian saksi korban mengatakan kepada terdakwa agar dibatalkan niatnya namun terdakwa tidak menghiraukannya kemudian mendengar hal tersebut Rudy meninju meja dan kedengaran oleh terdakwa dan terdakwa



menghampiri Rudy dan memegang krah baju Rudy dan dorong dorongan sehingga Rudy jatuh dan setelah Rudy berdiri lalu terdakwa memukul/meninju Rudy sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa setelah itu antara terdakwa dan korban dipisahkan saksi Siroy bersama temannya dan mereka bubar sambil berjalan arah pulang ;

Menimbang, bahwa besok harinya lagi korban memeriksa pilipis sebelah kiri yang kena tinju oleh terdakwa ke Puskesmas Kinali dan meminta visum et repertumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban juga melaporkan terdakwa kepihak berwajib setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bertindak main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dimasa yang akan datang .

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP,



masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALI AKBAR DT.MAJO BASA,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **SENIN**, tanggal 23 **APRIL 2018**, oleh RAHMAT ARIES SB,SH,MH sebagai Hakim Ketua, RAMLAH MUTIA,SH dan ZULFIKAR BERLIAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EFENDI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh AKHIRUDDIN,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIA,SH

RAHMAT ARIES SB.SH.MH

ZULFIKAR BERLIAN ,SH

Panitera Pengganti,

E F E N D I ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)